

KEARIFAN LOKAL

DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM

Erna Mena Niman

Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Santu Paulus Ruteng
Jl. Ahmad Yani, No.10, Ruteng-Flores, 86508
e-mail: ernaniman79@gmail.com

Abstract: Local Genius And Natural Environment Preservation. The quality of the natural environment is getting worse. The functions decrease resulting from continuous destruction and subsequently give bad impacts for living being both for now and for the next generation. Humans' exploitation toward environment leaves the gap between and among human beings and their environment as well. The given solutions are not able to manage and even to touch the substance of the problems. On the other hand, it comes up with new problems toward the environments existence and sustainability. Therefore, there must be an integrative, sustainable, consistent endeavor employed by the local society and the ruler. Internalization of local genius and having good ecological manner might be helpful to attain that endeavor. This article aims at describing the importance of internalisation of local genius supported by some empirical evidence and observation regarding the attempts to preserve the natural environment. The conclusion is preserving and valuing local genius through internalization of local genius is effective toward good natural environment preservation and is regarded as the actualization of right and authority of the society.

Keywords: local genius, preservation, natural environment

Abstrak: Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. Kualitas lingkungan alam saat ini semakin memburuk. Fungsi lingkungan alam yang terus terdegradasi sebagai akibat kerusakan yang berkepanjangan dan berlangsung terus menerus berdampak buruk terhadap keberlangsungan makhluk hidup termasuk manusia. Eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan alam mengakibatkan kesenjangan hubungan antara manusia itu sendiri dan juga dengan lingkungannya. Solusi rekayasa teknologi yang ditawarkan sama sekali tidak mampu mengatasi masalah dan belum menyentuh permasalahan kerusakan lingkungan alam. Oleh karena itu, perlu ada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam yang integratif, berkelanjutan, dan konsisten melalui budaya lokal oleh masyarakat lokal dan pemerintah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal. Internalisasi nilai ekologis yang terkandung dalam kearifan lokal dapat membantu lahirnya kesadaran manusia dalam pengelolaan lingkungan alam sehingga dapat membentuk sikap ekologis yang baik. Tulisan ini memaparkan konsep-konsep terkait pentingnya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang didukung dengan bukti-bukti empiris dan hasil observasi terkait upaya pelestarian lingkungan alam. Dari kajian empiris dan hasil observasi disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dapat memberikan kontribusi positif bagi pelestarian lingkungan alam, melalui perwujudan hak dan kewenangan masyarakat adat setempat.

Kata kunci: kearifan lokal, pelestarian, dan lingkungan alam

PENDAHULUAN

Hutan memiliki peranan penting yang bukan hanya sebagai penyeimbang iklim global tetapi juga sebagai sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam dari proses ekologi yang mendukung

keberlangsungan kehidupan (Reksohadiprojo, 2000). Dengan demikian, kehidupan manusia pada dasarnya berhubungan erat dengan lingkungan alam karena bergantung pada ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi, saat ini kerusakan lingkungan alam menjadi isu utama dengan berbagai kondisi yang mengancam kualitas lingkungan hidup.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) menegaskan bahwa wilayah Indonesia sekitar 60% adalah hutan. Luas hutan tropisnya mencapai 134 juta hektar pada tahun (2011) dan merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Namun, kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Luas hutan tropis semakin menurun dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 47 % atau 8.431.969 Ha terjadi pada kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Sementara itu, pada kawasan di luar kawasan hutan sebesar 53% atau 9.629.204 Ha (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Kerusakan hutan tersebut menyebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. *Forrest Watch Indonesia* (FWI) (2015) mencatat kerusakan hutan pada masing-masing kawasan di Indonesia mulai dari tahun 2009-2013, yakni (1) Kalimantan 1.541.693,36 Ha (5,48%); (2) Sumatera 1.530.156,03 (12,12%); (3) Papua 592.976,57 Ha (1,98%); (4) Jawa 326.953,09 Ha (32,64%); (5) Maluku 242.567,90 Ha (5,30%); (6)

Sulawesi 191.087,23 Ha (2,10%); (7) Bali dan Nusa Tenggara 161.875,07 Ha (11,99%). Tingkat dunia pun menunjukkan tingginya eksploitasi berupa aktivitas penebangan hutan berdampak pada kerusakan dan degradasi fungsi hutan global. *Global Canopy Programmme* (2013) menjelaskan bahwa 50% kondisi hutan tropis di dunia sudah ditebang. Misalnya, di Indonesia penebangan hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti perluasan lahan pertanian, pemenuhan kebutuhan kayu bakar, dan perdagangan.

Kerusakan hutan juga terjadi di Kabupaten Manggarai. Data KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Manggarai menyatakan bahwa Manggarai mempunyai luas $\pm 17.735,87$ Ha. seluruh kawasan memiliki fungsi lindung/hutan lindung dengan rincian HL-Blok Inti seluas $\pm 11.162,12$ Ha dan HL-Blok Pemanfaatan seluas 6.573,76 Ha, lahan dengan kondisi kritis dan agak kritis mencapai 9.897 Ha. Hal ini mengindikasikan telah terjadi kerusakan khususnya hutan kering sekunder (KPHL Manggarai, 2017). Kerusakan hutan di Manggarai disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Iswandono (2015) menjelaskan bahwa salah satu sebab kerusakan hutan di Manggarai adalah kebiasaan masyarakat untuk mengambil kayu di hutan, yang dipergunakan untuk bangunan dan kayu bakar, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk komersial. Pemanfaatan hutan untuk kepentingan komersial ini menyebabkan degradasi hutan.

Fakta di atas merupakan suatu indikasi rusaknya lingkungan alam. Seperti yang dijelaskan di atas, penyebab utama kerusakan hutan di atas adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang mementingkan kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan kebutuhan lingkungan lain di sekitarnya. Aktivitas yang dimaksud adalah eksploitasi yang berlebihan, penebangan liar (*illegal logging*), perambahan hutan, dan pembakaran hutan tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Hal ini dipertegas oleh Aryadi (2000) yang mengatakan bahwa umumnya tindakan *illegal logging* dan eksploitasi hutan terjadi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya, Becker, & K. Ghimire (2003) & F. Berkes & Hunt (2004) menegaskan bahwa aktivitas manusia yang tidak memperhatikan konservasi keragaman hayati akan memiliki dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kerusakan lingkungan hutan sering terjadi juga karena manifestasi pengembangan permasalahan sosial dan lingkungan yang saling terkait. Hal ini berlangsung terus menerus dan semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan kemampuan daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin rendah. Dengan kata lain, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata pelestarian lingkungan alam diduga sebagai penyebab krisis

lingkungan yang kompleks dan berkepanjangan. Hal ini diperparah oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak tepat dan melanggar etika lingkungan (Rautner, et al, 2013; Sumarmi, 2014). Anggapan yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup akibat perkembangan teknologi dapat diatasi dengan merekayasa teknologi baru, ternyata hanya sebuah rekayasa teknis karena substansi masalahnya adalah perilaku masyarakat yang sama sekali tidak disentuh untuk dicarikan solusi. Dengan kata lain, perilaku manusia dan dampak teknologi mengakibatkan kesenjangan interaksi antara manusia dan lingkungan alam.

Kondisi lingkungan alam yang terus mengalami degradasi sebagai dampak kerusakan secara terus menerus tersebut mengancam keselamatan manusia seperti adanya bencana longsor, banjir, menurunnya debit air, dan lain-lain. Selain berdampak pada manusia, juga berdampak pada lingkungan alam lainnya seperti berkurangnya keragaman hayati, punahnya habitat satwa, hilangnya kesuburan tanah, dan rusaknya siklus hidrologi serta akan menimbulkan pemanasan global. Gejala-gejala alam yang menunjukkan ketidakwajarannya tersebut merupakan salah satu dampak masalah lingkungan, dan hal ini dirasakan oleh seluruh umat manusia di bumi, termasuk masyarakat Indonesia.

Berbagai permasalahan di atas, baik di Indonesia maupun pada belahan negara negara lainnya, maka dipandang penting adanya

kesadaran ekologi dalam masyarakat untuk pengelolaan lingkungan alam, dengan mempertimbangkan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan agar tetap lestari. Hal ini bisa dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai ekologi yang melekat dalam kearifan lokal masyarakat setempat sebagai upaya pengelolaan lingkungan alam agar lingkungan alamnya tetap lestari. Hal ini penting karena salah satu indikasi tidak adanya penghormatan untuk lingkungan alam saat ini dikarenakan kurangnya pemahaman serta mudurnya nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat perlu dipahami dan dilestarikan sehingga dapat diketahui oleh generasi selanjutnya. Salah satu masyarakat lokal yang memiliki nilai-nilai ekologi dalam kearifan lokal adalah masyarakat lokal Manggarai.

PEMBAHASAN

Kearifan Lokal Manggarai

Istilah kearifan lokal atau budaya lokal termasuk dalam konsep kebudayaan. Secara etimologis kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Lokal artinya setempat dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2010). Menurut Liliweri (2014), kearifan lokal

dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang berkembang dalam suatu komunitas sosial dan etnik tertentu yang dibatasi oleh unsur kedaerahan, geografis, dan pengalaman sejarah yang unik. Oleh karena itu, budaya lokal tidak dipandang sebagai dua entitas yang berhadapan, melainkan sebagai unsur yang membentuk identitas suatu komunitas budaya.

Berdasarkan konsep antropologi, kearifan lokal dikenal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous* atau *local knowledge*), juga sebagai kecerdasan setempat (*local genius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaannya (*culture identity*) (Rohadi, 1986). Kearifan lokal dapat berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, nilai-nilai ataupun norma-norma lokal dan adat istiadat setempat. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat lokal yang bijak, penuh kearifan dan bernilai dan diikuti serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, kearifan lokal yang merupakan cara berpikir dan bertindak dari masyarakat secara lokal dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan tercermin dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Nilai dalam konteks kearifan lokal merupakan pedoman atau standar berperilaku dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap bentuk kegiatan dan perilaku manusia dari generasi ke generasi.

Sementara itu, dalam perspektif filsafat sosial, kearifan lokal dapat dipahami sebagai aktivitas manusia secara fisik-material, kondisi moral, mental, dan spiritual. Hal tersebut dimulai dari proses usaha penertiban diri sebagai pribadi dan kesadaran kebersamaan dalam kelompok masyarakat sehingga membudaya dalam totalitas kehidupan. Kearifan lokal pada tingkat individual muncul sebagai hasil proses kerja kognitif individu dalam upaya menetapkan pilihan pada nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi individu tersebut. Tataran kelompok memandang kearifan lokal sebagai upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungan (*setting*) yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan yang sama. Hal ini sejalan dengan salah satu karakteristik utama dari kebudayaan, yaitu kebudayaan merupakan milik bersama dan diperoleh melalui belajar dan tidak diturunkan secara biologis atau genetis (Uhi, 2016).

Kenyataannya saat ini, perkembangan eksistensi kearifan lokal tersebut sudah mulai pudar dan mengalami degradasi warisan nilai-nilai luhur. Tilaar (2012) menyatakan bahwa eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa degradasi nilai-nilai moral dan sosial budaya sudah terjadi di masyarakat (Ardan, et al., 2015). Penyebab umum degradasi nilai budaya, yakni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Mungmachon, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, Suastra (2010) menjelaskan bahwa

penyebab degradasi moral, yakni semakin mudarnya budaya asli yang memiliki nilai-nilai luhur dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Selain itu, kurangnya dukungan dan semangat masyarakat untuk memelihara, melestarikan, dan mempertahankan serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi lokal. Terkait dengan hal ini, upaya pelestarian nilai-nilai luhur kearifan lokal dapat dilakukan dengan menginternalisasikannya dalam pengelolaan lingkungan alam agar tetap lestari.

Manggarai memiliki berbagai budaya lokal yang khas dan unik serta kaya akan nilai-nilai kearifan yang mengatur sikap dan perilaku manusia, terutama dalam menjaga relasi yang harmonis antara manusia dengan sang pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alam. Keharmonisan relasi tersebut terlihat dalam beberapa upacara budaya dengan berbagai bentuk ritual yang ada di dalamnya.

Berdasarkan hasil observasi terbatas dari penulis, ditemukan bahwa masyarakat Manggarai merupakan masyarakat lokal yang sebagian besar merupakan masyarakat petani tradisional. Masyarakat petani yang mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian, masyarakat Manggarai memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Hubungan tersebut terjalin dalam rangka menjaga relasi yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Relasi yang harmonis tersebut diwujudkan dalam upacara-

upacara budaya lokal yang memiliki nilai-nilai ekologis. Nilai-nilai ekologi dalam budaya lokal Manggarai terwujud dalam ritual-ritual adat seperti *roko molas poco*, *congko lokap* dan *penti*. Ketiga budaya ini memiliki ritual-ritual bermakna simbolik dan mengandung nilai-nilai ekologis yang merupakan bentuk penyatuan yang harmonis dan selaras dengan alam. Hal ini senada dengan Iswandono (2015) bahwa konservasi hutan di Manggarai tidak terlepas dari budaya dan kepercayaan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, pelestarian lingkungan alam di Manggarai tidak terlepas dari budaya dan kepercayaan setempat.

Internalisasi Kearifan Lokal dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Alam

Lingkungan merupakan tempat makhluk hidup tinggal, mencari kebutuhan hidupnya, serta membentuk karakter termasuk manusia yang memiliki peranan lebih kompleks dan riil dalam pelestarian lingkungan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri. Undang-undang tersebut, mengisyaratkan posisi manusia yang strategis dan menjadi sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dengan kata lain, tingkah laku manusia sebagai kunci perubahan mampu memengaruhi lingkungan alam.

Pelestarian lingkungan alam menyiratkan adanya suatu pemenuhan kebutuhan kita saat ini tanpa mengancam dan membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pemenuhan kebutuhan generasi mendatang tersirat dalam tujuan pelestarian hutan. Melestarikan hutan sebagai bagian dari lingkungan alam berarti menyelamatkan semua komponen kehidupan termasuk manusia itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara lingkungan manusia dengan lingkungan alam yang membentuk perilaku manusia dalam kehidupannya. Ikatan hubungan yang begitu kuat antara manusia dengan alam sebenarnya menunjukkan bentuk keharmonisan perilaku yang selaras dalam mencapai tujuan pelestarian yang berkesinambungan (Keraf, 2010). Dengan demikian, aktivitas dan perilaku manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan lingkungan alamnya. Ketika manusia bertindak semena-mena terhadap lingkungan alam yang menimbulkan kerusakan, maka manusia pun mendapat efek sebagai reaksi alam akibat tindakan manusia.

Masalah lingkungan alam seperti telah dipaparkan di atas, tidak dapat dipecahkan secara teknis semata, yang lebih penting adalah solusi yang dapat mengubah mental serta kesadaran manusia dalam pengelolaan lingkungannya agar tetap lestari. Kesadaran manusia dalam mengelola lingkungan alam menjadi hal penting sebab sesungguhnya manusia dan lingkungan alam adalah gambaran hidup sistemis sempurna yang pada dasarnya

untuk kepentingan manusia itu sendiri (Wirawan, 1992). Hal tersebut hendak menegaskan bahwa manusia perlu mengubah cara pandangnya terhadap alam, memiliki rasa empati dengan perilaku yang bertanggungjawab, tidak mementingkan kebutuhan diri sendiri, serta menghormati alam dengan cara meningkatkan etika lingkungan. Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi juga karena kenyataan ontologis bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Prinsip menghormati alam merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Tanggung jawab tersebut bukan saja secara individu melainkan juga secara kolektif dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat. Hal ini biasanya dipertahankan dan dihayati melalui tabu-tabu atau mitos-mitos. Tabu dan mitos tersebut diapahami sebagai etika lingkungan alam secara lokal.

Etika lingkungan erat kaitannya dengan cara kita bersikap dan bertindak terhadap lingkungan sekitar. Etika lingkungan sebagai refleksi tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan isu lingkungan hidup, termasuk pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidup yang memberi dampak pada lingkungan. Menurut Keraf (2002), etika lingkungan dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan nilai-nilai moral dalam komunitas manusia atau dalam kelompok masyarakat yang berbudaya sama dan memiliki ekologis yang sama pula, serta merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis

manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas aman dan lestari. Etika lingkungan juga berbicara tentang relasi antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antarmanusia dan antara manusia dengan makhluk lain atau dengan alam secara keseluruhan. Konteks masyarakat lokal Manggarai, etika lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan alam sudah ada pada sistem pertanian tradisional dan ritual budaya lokal, disertai dengan berbagai kepercayaan dan tabu serta mitos yang dimaknai sebagai bagian dari penghormatan manusia terhadap alam dan dapat dimaknai sebagai bentuk pelestarian lingkungan alam. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat lokal Manggarai memiliki aturan dan larangan-larangan dalam bentuk tabu dan mitos yang diterima dan dihayati oleh masyarakat penganutnya sebagai bagian dari kearifan lokal.

Keberadaan kearifan lokal Manggarai merupakan sesuatu yang penting dan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan secara kolektif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Manggarai. Terkait dengan hal tersebut, kearifan lokal dengan sistem pelestarian hutan sebagai bagian dari lingkungan alam dapat disinergiskan dalam rangka keberlanjutan dan keberlanjutannya. Salah satu cara mensinergiskan hal tersebut adalah dengan menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat setempat dalam mengelola dan melestarikan

lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain (a) keragaman karakter dan fungsi ekologis, (b) sebaran penduduk, (c) sebaran potensi sumber daya alam, (d) kearifan lokal, (e) aspirasi masyarakat, dan (f) perubahan iklim.

Secara etimologis internalisasi merupakan suatu proses. Kamus Bahasa Indonesia (2017) berisi konsep internalisasi sebagai suatu proses penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara mendalam terhadap nilai-nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai yang diwujudkan dalam sikap, berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan lain sebagainya. Bimbingan dan binaan tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur. Menurut Nasir (2010), internalisasi merupakan upaya yang harus dilakukan secara berangsur-angsur dan berjenjang. Sejalan dengan itu, Kalidjernih (2010) menjelaskan bahwa internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat. Dengan demikian, internalisasi merupakan proses penanaman

dengan melakukan upaya penguasaan secara mendalam melalui pembinaan dan atau pengajaran, pembiasaan, dan dilakukan secara bertahap atau berjenjang serta memerlukan waktu yang berkelanjutan.

Konteks budaya lokal Manggarai, penulis meyakini bahwa internalisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti dimasukan dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah, dan mata kuliah yang relevan di perguruan tinggi, serta dapat diterapkan dalam strategi pembelajaran yang kontekstual di tingkat sekolah. Selain itu perlu adanya kebijakan tua-tua adat dan pemerintah setempat bahwa dalam setiap upacara budaya perlu melibatkan kaum muda agar memiliki rasa menjadi bagian dari budayanya serta memahami makna budayanya sehingga membentuk kebiasaan dan kesadaran ekologis secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ngare (2014) yang menegaskan bahwa salah satu indikasi kemerosotan nilai budaya Manggarai adalah kurangnya keterlibatan kaum muda dalam upacara budaya. Keterlibatan kaum muda lebih kepada suatu tindakan toleransi bukan sebagai suatu tanggung jawab moral dan pelaku ritual budaya tersebut.

Internalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan alam masyarakat Manggarai merupakan proses dialektika antara individu dalam kelompok masyarakat Manggarai yang memiliki budaya yang sama dan dalam lingkungan yang sama. Dialektika tersebut diharapkan dapat meminimalisisasi

kerusakan lingkungan alam di Manggarai dengan tindakan mencegah kerusakan sejak dini melalui tindakan lokal sebagai perwujudan nilai-nilai atau norma-norma kearifan lokal yang ada pada masyarakat Manggarai. Kearifan lokal dengan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat Manggarai menjadi dasar bagi masyarakat Manggarai dalam mengelola lingkungan alamnya, sehingga kesinambungan dan keselarasan hidup dengan alam akan tetap terjaga dengan baik. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai syarat dengan unsur-unsur spiritual, mitos, dan kepercayaannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Rim-Rukeh; Ierhievwie; Agbozu (2013) bahwa pengetahuan praktis dalam budaya lokal masyarakat tertentu memiliki peran dalam konservasi dan melindungi hutan serta sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam di Manggarai, maka internalisasi kearifan lokal merupakan suatu proses yang harus dilakukan demi tercapainya nilai-nilai ekologis yang harus dihayati dan diwujudkan dalam praktek pengelolaan lingkungan alam secara positif sehingga berdampak pada lingkungan alam yang lestari sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Berdasarkan hasil observasi terbatas, penulis menemukan bahwa pada masyarakat lokal petani tradisional di Manggarai memiliki nilai-nilai konservasi melalui sistem pertanian tradisional dengan konsep tanaman tumpang sari dan memiliki tanaman tahunan yang terdiri dari tegakan pohon yang tinggi yang terdapat pada

kebun warga dan membentuk hutan campuran atau hutan produksi. Tanaman tahunan tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya, dan tanpa disadari memberikan manfaat pelestarian lingkungan alam dengan mempertahankan fungsi hutan. Sistem pertanian tradisional tersebut dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat itu sendiri dengan kesadaran ekologisnya.

Kesadaran ekologis ini oleh masyarakat Manggarai secara umum tidak terlepas dari kepercayaan-kepercayaan budaya lokal masyarakat Manggarai. Adanya Filosofi hutan dan isi bumi lainnya sebagai puteri bumi hasil perkawinan langit dan bumi serta hutan sebagai *anak rona* dalam sistem kekerabatan Manggarai, maka hutan layak untuk dihormati. Penghormatan terhadap hutan ini tergambar dalam ritual upacara budaya seperti *barong wae teku*, *barong lodok* dan *barong boa*, *roko molas poco* dan *congko lokap*. Ritual dan upacara budaya yang dimaksud memiliki nilai yang menjadi dasar pembentukan moral masyarakat melalui makna-makna simbolik. Moral yang dimaksud adalah berupa larangan dan tabu serta mitos yang menyertainya, seperti larangan menebang pohon di sekitar sumber mata air.

Masyarakat tradisional Manggarai percaya bahwa pada sumber mata air memiliki roh atau leluhur yang menjaga dan menyediakan air bagi manusia, kalau ini dilanggar maka dipercayai roh/leluhur akan memberikan kemurkaan bagi individu yang bersangkutan dan warga kampung serta air tersebut akan

berkurang bahkan hilang. Adanya larangan, tabu dan mitos dalam memanfaatkan lingkungan alam tersebut menjadi bagian dari bentuk menjaga pelestarian lingkungan alam secara utuh dan komprehensif berbasis kearifan lokal. Jadi, nilai-nilai lokal masyarakat diinternalisasikan dalam konsep pertanian yang bersifat ekologis. Pengalaman pengelolaan lingkungan alam berbasis kearifan lokal seperti ini banyak terjadi di beberapa wilayah baik secara nasional maupun internasional.

Hasil pengamatan ini sejalan dengan beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh kearifan lokal terhadap upaya pelestarian lingkungan alam. Hasil penelitian Wibowo, dkk. (2012) menegaskan bahwa kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *kupatan* dan sedekah bumi di Desa Colo, Kabupaten Kudus mampu mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Suparmini, Sriadi. S, & Dyah R.S.S. (2013) yang mengkaji upaya pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal di Banten. Kehidupan masyarakat Baduy ternyata masih sangat tergantung pada alam. Mereka senantiasa terus menjaga kelestarian alam karena kearifan lokal yang dimiliki. Kearifan lokal diwujudkan dalam pembagian wilayah menjadi tiga zona, yakni zona *Reuma* (pemukiman), zona *heuma* (tegalan dan tanah garapan), serta zona *leuweung kolot* (hutan tua). Hal ini memungkinkan beberapa *pikukuh* (aturan) yang harus ditaati oleh masyarakat Baduy, baik yang menetap maupun

yang sekadar berkunjung, antara lain (a) dilarang masuk hutan larang (*leuweung kolot*) untuk menebang pohon, membuka ladang atau mengambil hasil hutan lainnya; (b) dilarang menebang sembarang semua jenis tanaman seperti buah-buahan dan jenis-jenis tertentu; dan masih banyak aturan lainnya. Masyarakat Baduy masih memegang teguh dan menginternalisasikan adat istiadat dalam mengelola lingkungannya. Hal ini terlihat dalam hubungan antaraspek kehidupan masyarakat Baduy yang terintegrasi dan sinergis dalam memelihara lingkungan berkelanjutan.

Fahrianoor, dkk. (2013) menemukan bahwa kearifan lokal masyarakat suku Dayak Loksado, Dayak Upau, dan Dayak Warukin mempunyai pola yang sama dalam interaksi dan dilandaskan pada pemahaman yang sama dalam mengelola hutan dan manusia. Alam semesta dianggap sebagai manifestasi *Datu Alam* dan *Datu Tihawa*. Kepercayaan orang Dayak mencerminkan bahwa kearifan lokal suku Dayak bukan hanya pada tataran kebiasaan (*folkways*), tetapi juga ide-ide dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan masyarakat sejak lama dengan berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal yang diinternalisasikan untuk sebuah kesadaran ekologis.

Selain itu, di Indonesia ditemukan beberapa jenis kearifan lokal terkait pengelolaan hutan dan lingkungan (Sartini, 2004), antara lain

(a) masyarakat adat Papua yang mempunyai kepercayaan *te aro neweak lako* yang berarti alam adalah aku. Gunung Erstberg & Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat ini sangat berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam, (b) masyarakat adat Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *Celako kumali*. Tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak merupakan wujud dari kelestarian lingkungan (c) masyarakat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur yang mempunyai tradisi "*tana ulen*" yang berarti bahwa kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat (d) masyarakat adat Undau Mau, Kalimantan Barat mengembangkan kearifan lokal dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasikan hutan dan pemanfaatannya. Sistem ladang dilakukan dalam bentuk rotasi dan menetapkan masa *bera* serta mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian ramah lingkungan (e) masyarakat adat Kasepuhan pancer Pangawinan, kampung Dukuh Jawa Barat yang mengenal upacara tradisional, mitos, tabu sehingga pemanfaatan hutan dilakukan dengan hati-hati dan tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat.

Kongprasertamorn (2007) menyatakan bahwa internalisasi kearifan lokal Thailand dalam Pengelolaan lingkungan sangat membantu dalam mempertahankan kelangsungan hidup

mereka. Kearifan lokal masyarakat Thailand masih bertahan karena adanya norma yang mengikat dalam tatanan kehidupan. Selanjutnya, Sen (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan budaya lokal yang ramah berpotensi melindungi kebun suci masyarakat India di masa depan. Kebun suci di India pada dasarnya merupakan cara tradisional dalam konservasi keanekaragaman hayati. Berbagai ritual budaya dan perayaan keagamaan yang dilakukan di kebun suci bertujuan untuk perlindungan bagi spesies tanaman yang dapat disebut sebagai rumah harta spesies. Spesies di hutan suci digunakan sebagai obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat adat pedesaan yang menetap di sekitarnya.

Masyarakat tradisional Manggarai pun memiliki wujud pelestarian kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan keseharian mereka. Banyak larangan, mitos, dan tabu-tabuan sebagai bentuk proteksi lingkungan dari pengaruh luar. Cara hidup tradisional yang sederhana dan penuh toleransi tersebut dalam memproteksi lingkungan alamnya ditunjukkan untuk mempertahankan hidup yang jauh ke depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saat ini dan generasi selanjutnya dalam jangka waktu yang panjang. Pandangan masyarakat Manggarai dalam melestarikan lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan lingkungan secara berkelanjutan (*environmental sustainability*), yang mana mereka menganggap bahwa kerusakan fungsi lingkungan alam akan mengancam sumber kehidupan mereka. Dengan

demikian, nilai-nilai kearifan lokal sangat dibutuhkan dan memberi kontribusi positif serta menjadi salah satu strategi pengelolaan lingkungan alam agar tetap lestari jika diinternalisasikan dengan baik karena pada dasarnya tingkah laku kelompok muncul sebagai respon dari kondisi kehidupan lokal terhadap lingkungan yang ada (Wirawan, 1992).

Prinsip etika lingkungan hidup dalam beberapa kearifan lokal di atas tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan di alam semesta, yaitu relasi antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam secara keseluruhan. Kepatuhan pada larangan dan mitos serta tabu-tabu menjadi salah satu bagian dalam upaya mengelola lingkungan alam agar tetap lestari. Mitos dan ritual-ritual para leluhur dalam kearifan lokal mengenai pelestarian lingkungan alam, merupakan bentuk etika dan pengetahuan lokal masyarakat Manggarai yang ternyata sangat ampuh dalam mengatur hubungan dengan lingkungan alam sekitarnya. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Keraf (2002) yang menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia,

alam yang kelihatan, maupun alam yang tak kelihatan.

Berkaitan dengan hal di atas, generasi pendahulu sudah mewariskan beragam kearifan lokal yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Proses interaksi tersebut terjadi secara terus menerus dan dapat melahirkan pengalaman-pengalaman yang unik dan khas dalam mengelola lingkungan alamnya. Pengalaman tersebut dapat terlihat dalam perlakuan masyarakat lokal terhadap benda-benda, tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada disekitarnya. Perlakuan ini melibatkan penggunaan akal budi yang dapat menghasilkan aktivitas budi yang selanjutnya aktivitas budi tersebut akan terakumulasi menjadi pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan alamnya (Ridwan, 2007). Pendapat tersebut diperkuat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 30 bahwa kearifan lokal berupa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Selanjutnya ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat adat, yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Mencermati Undang-undang di atas, tercermin

suatu bentuk pengakuan akan keberadaan nilai-nilai yang mengakar dalam budaya masyarakat secara lokal dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan alamnya berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada pada budaya lokal tersebut, dengan tujuan agar lingkungan alam tetap terjaga dan lestari. Dengan demikian, kearifan lokal yang ada pada setiap masyarakat lokal perlu diberdayakan dalam kehidupan masyarakat. Warisan budaya lokal bukan sesuatu yang didiamkan tetapi harus diangkat dan disosialisasikan kepada masyarakat pemiliknya melalui berbagai cara maupun kebijakan dari pemangku adat dan pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kearifan lokal terwujud dalam perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memiliki pemahaman yang sama mengenai sesuatu. Pemahaman bersama tersebut terbentuk dari sesuatu yang sama dengan berinteraksi dalam lingkungan yang sama pula. Pemahaman yang sama ini terjadi karena pada dasarnya setiap lingkungan memiliki *setting* tertentu terutama yang terkait dengan relasi yang ideal dalam kelompok baik antara sesama manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Relasi ideal ini tercipta karena adanya kemampuan beradaptasi dari manusia terhadap lingkungan alamnya dan kepatuhan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki sebab *seting* itu sendiri menjadi roh dari tingkah laku masyarakat dalam lingkungannya (Wirawan.1992).

Hubungan perilaku manusia dalam kelompok budaya dengan lingkungan alam merupakan hubungan timbal balik dan saling memberikan jaminan pada terwujudnya pelestarian alam dan konsep kesinambungan serta keadilan yang dibangun masyarakat adat lokal. Hal ini merupakan suatu kekuatan yang diperoleh dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan spiritual masyarakat adat. Teori *human ecology* menegaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara lingkungan dengan tingkah laku manusia, dimana lingkungan dapat memengaruhi manusia dan sebaliknya perilaku manusia dapat memengaruhi lingkungan (Ridwan, 2007). Masyarakat adat sebagai pelaku dalam pelestarian alam, memberikan jaminan kesinambungan kehidupan manusia dan alam, serta menjamin keselarasan manusia dengan alam. Sikap ini ditunjukkan melalui tindakan dan peraturan yang memberikan kesadaran secara batiniah dan kesadaran lahiriah agar bentuk kepedulian terhadap keselamatan hutan terjaga.

Pelestarian lingkungan berbasis nilai ekologis kearifan lokal dalam konteks kekinian perlu dilakukan secara integratif. Pelestarian lingkungan alam yang integratif tersebut memiliki unsur-unsur pembangunan kesadaran manusia seutuhnya. Sebab nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang unggul dalam masyarakat lokal. Sehingga sangatlah tepat jika sistem pelestarian lingkungan alam diambil dari nilai-nilai unggul

yang ada dalam masyarakat lokal. Jika pelestarian lingkungan alam berbasis kearifan lokal dapat diterapkan sebagai strategi, maka kearifan lokal memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran dan sikap mental dan moral serta cara pandang manusia terhadap kelestarian lingkungan alam. Dengan demikian, nilai ekologis dalam kearifan lokal memberi kontribusi pada pelestarian lingkungan alam.

KESIMPULAN

Beberapa praktik kearifan lokal yang sudah dijelaskan di atas merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat yang menganutnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi perlindungan dan pelestarian lingkungan alam yang sudah terbukti dalam upaya keberlanjutannya. Pentingnya internalisasi nilai-nilai ekologi dari kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan alam merupakan bentuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat lokal penting untuk dipertahankan dan dirawat agar masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya serta menghormati hak-hak alam itu sendiri. Internalisasi nilai-nilai ekologi dalam kearifan lokal menjadi strategi yang tepat dalam pengelolaan lingkungan alam karena memberi kontribusi positif dalam mempertahankan pelestarian lingkungan alam. Adanya larangan, tabu dan mitos yang ada pada budaya masyarakat lokal dalam mengelola

lingkungan alam merupakan salah satu cara mempertahankan pelestarian lingkungan alam. Hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulah, I. 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardan, S.A., et al., 2015. Need Assessment to Development of Biology Textbook for High School Class X-Based the Local Wisdom of Timor. *International Education Studies*, 8(4), 52-59.
- Aryadi. 2000. Menyelamatkan sisa hutan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Becker, C.D & Ghimere, K. 2003. Synergy between traditional ecological knowledge and conservation science supports forest preservation in Ecuador. *Conservation Ecology*. 8(1), 1-12.
- Berkes, F & Hunt. I.J.D. 2004. Bioversity, traditional management system, and cultural landscapes: examples from the boreal forest of Canada. *International Sosial Science Journal*, 58(8), 35-47.
- Daryono. 2008. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Fahrianoor, dkk., 2013. *Praktik Kearifan Lokal Dayak Orang-orang di Konservasi Hutan di Kalimantan Selatan*. Jurnal Lahan Basah *Pengelolaan Lingkungan*, 1(1), 33-41.
- Forest Watch Indonesia. 2015. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2010* 2015. Bogor: Forest Watch Indonesia

- Global Canopy Programme. 2013. *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi, 24 katalis untuk mengurangi deforestasi hutan tropis dari "resiko komoditas hutan"*: Oxford University.
- Herimanto & Winarno. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iswandono. 2015. Integrating lokal culture into forest conservation: A case study of the Manggarai tribe in Ruteng mountains, Indonesia *JMHT V ol. 21, (2)*: 55-64.
- Kalidjernih, Freddy K. 2010. *Penulisan Akademik. Edisi Kedua*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online daring
<https://kbbi.web.id/internalisasi>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Keraf. 2002. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas
- Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas
- KPHL 2017. (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Manggarai
- Koentjaraningrat. 2010. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Kongprasertamorn.K. 2007. Local Wisdom, Environmental Protection and Community Development: the Clam Farmers in Tambon bangkhunsai, Phetchaburi province, Thailand. *Journal of Humanities, 10(1)*, 1-10.
- Liliweri, A. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia
- Manik,K. S. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan
- Mungmachon, 2013. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal Of Humanities and Social Science. 2(13)* 174-181.
- Nasir, R. 2010. *Mencari Tipologi Forma Pendidikan Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rautner, et al., 2013. *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi: 24 Katalis Untuk Mengurangi Deforestasi Hutan Tropis Dari "Resiko Komoditas Hutan"*. Park End Street, Oxford, OX1, HU, UK: Global Cannopy Foundation
- Reksohadiprojo,S.B. 2000. *Ekonomi Lingkungan*, II. ed.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Ridwan, N. A. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya, 5(1)* 27-38.
- Rim-Rukeh, I. & Agbozu .2013. Traditional Beliefs and conservartion of Natural Resources: Evidences from selected communities in Delta State, Nigeria. *International journal of Biodiversity and Conservation, Vol 5.No 7*: 426-432
- Rohadi,A. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. *Jurnal Filsafat. Vol.37.No.22*: 111-120.
- SEN, Uday K. 2018. Assessing the social, ecological and economic impact On conservation activities within human-modified Landscapes: a case study in jhargram district of west Bengal, india. *INT J CONSERV SCI Vol 9. No 2*: 319-336
- Suastra, I W. 2010. Model Pembelajaran Sains Berbasis Budaya Lokal Untuk Mengembangkan Potensi Dasar Sains dan

- Nilai Kearifan Lokal di SMP. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. Vol 43.No 1: 8-16
- Sumarmi. 2014. *Geografi Lingkungan berbasis Kearifan Lokal*..Fakultas Ilmu Sosial Univ. Negeri Malang dan Aditya Media Publishing
- Suparmini, S. S. & Dyah R.S.S. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.18,No.1,:8-22
- Tilaar. 2012. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Uhi, Alexander, J. 2016. *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Reflektifnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wibowo, dkk; 2012. Kearifan Lokal dalam Menjaga Lingkungan hidup (Studi Kasus Masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Journal of Educational Social Studies*.Vol 1 No 1: 25-30
- Wirawan, S. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.